



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 ☎ (0380) 831423 Kode Pos 85111
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 158 /KEP/HK/2018

TENTANG

INSTRUKTUR SENAM OLAHRAGA RUTIN KORPRI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan Olahraga Bersama secara periodik dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk kelancaran Olahraga Bersama dimaksud, perlu menunjuk Instruktur Senam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Instruktur Senam Olahraga Rutin Korpri Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Instruktur Senam Olahraga Rutin Korpri Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Instruktur Senam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Instruktur Senam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MEI 2018

M a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *A*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Instruktur Senam masing-masing di Tempat. ↵

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 158 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 14 MEI 2018

**INSTRUKTUR SENAM OLAHRAGA RUTIN KORPRI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA INSTRUKTUR	ASAL INSTANSI
1	2	3
1.	Erna Kalla	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT
2.	Ari Setyawa	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT
3.	Sandu Calvin	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT

da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *da*
SEKRETARIS DAERAH,

da
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014